

PANTAI KLOTOK DAN SEMBUKAN DIRESMIKAN, DERETANNYA BERPELUANG DIKEMBANGKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/05/2024/01/29/29apantai-wng-j11-1792391707.jpg>

Isi Berita:

WONOGIRI, suaramerdeka-solo.com - Pembangunan Pantai Klotok dan Sembukan di Desa/Kecamatan Paranggupito, Wonogiri telah selesai.

Hasil revitalisasi dua pantai senilai Rp 10 miliar itu diresmikan Bupati Wonogiri Joko 'Jekek' Sutopo di Pantai Klotok, Minggu (28/1).

Bupati menyebut, revitalisasi Pantai Klotok itu menjadi pilot project pengembangan wisata pantai di deretannya pada masa mendatang.

"Kalau sudah terbangun kesadaran masyarakat bahwa ini adalah aset yang harus ditata, dikelola dan dimanajerial, kenapa tidak (mengembangkan pantai lainnya)," katanya.

Dia menerangkan, pemerintah daerah diberi otoritas mengelola APBD untuk mengembangkan potensi-potensi, termasuk deretan pantai, guna meningkatkan derajat ekonomi wilayahnya.

"Tes case-nya Pantai Klotok dulu. Kalau masyarakat nanti bisa merawat dengan baik dan mempunyai rasa melu handarbeni, maka destinasi yang lain akan kita kaji, akan kita konsultasikan kepada para ahli. Kalau oke pasti akan kita garap," ujarnya.

Peresmian Pantai Klotok itu diawali dengan gowes dari Giritontro sampai Pantai Klotok dan dilanjutkan dengan sarasehan bersama sekitar 1.500 warga.

Acara juga dihadiri Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Edy Ristriyono, para penggemar olah raga sepeda (goweser) dan masyarakat Paranggupito.

Acara tersebut mengolaborasi potensi yang ada untuk dikelola dan dikembangkan. Masyarakat harus mempunyai pola pikir yang sama dalam mengelola dan menata, agar menjadi destinasi wisata menarik.

Dengan demikian, eskalasi jumlah pengunjung akan selalu meningkat.

"Maka perlu kolaborasi semua pihak, pemerintah, Pokdarwis di Paranggupito memanfaatkan potensi yang ada," katanya.

Perlu diketahui, proyek revitalisasi Pantai Klotok dan Pantai Sembukan masing-masing dianggarkan sekitar Rp 5 miliar.

Sebuah akses jalan kini menghubungkan kedua pantai yang bersebelahan tersebut. Selain itu, area pantai juga dilengkapi dengan sejumlah gazebo, taman, area parkir dan beberapa fasilitas lainnya.

Pascarevitalisasi, Pantai Klotok menjadi viral. Bahkan, jumlah pengunjung membeludak sehingga terjadi kemacetan saat libur tahun baru 2024 lalu. Peristiwa kemacetan lalu lintas itu baru pertama kali terjadi di Paranggupito.**

Sumber Berita:

1. <https://solo.suaramerdeka.com/gaya-hidup/0511695721/pantai-klotok-dan-sembukan-diresmikan-deretannya-berpeluang-dikembangkan>, “Pantai Klotok dan Sembukan Diresmikan, Deretannya Berpeluang Dikembangkan”, tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/01/29/potensi-revitalisasi-pantai-lain-usai-pantai-klothok-bupati-jekek-warga-bisa-merawat-kita-kaji>, Potensi Revitalisasi Pantai Lain usai Pantai Klothok, Bupati Jekek : Warga Bisa Merawat, Kita Kaji”, tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi